



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pertimbangan calon pengantin menggunakan kiai sebagai wali *muhakkam* dalam akad pernikahan sebagai berikut: *pertama*, pertimbangan hukum Islam yang membolehkan menggunakan kiai sebagai wali *muhakkam*, *kedua*, menghindari dosa besar seperti zina serta hamil prapernikahan, *ketiga*, Ekonomi, biaya lumayan mahal, *keempat*, tidak direstui orang tua, *kelima*, problem poligami, padahal syarat menggunakan wali *muhakkam* kedua calon pengantin berada dalam situasi rombongan (jarak tempuh sangat jauh), hal ini dikhawatirkan melakukan perzinahan yang tidak direncanakan sebelumnya, sedang keadaan mereka dalam perjalanan diluar jangkauan daerah tempat tinggal calon pengantin wanita, sedangkan dalam rombongan itu tidak ada wali nasab, atau walinya sulit

untuk dihubungi. Serta PPN atau Wali Hakim serta Penghulu, tidak ada sama sekali baik real maupun formil. Selain keadaan yang demikian maka menggunakan wali *muhakkam* tidak diperbolehkan

2. Implementasi hukum menggunakan kiai sebagai wali *muhakkam* dalam pernikahan tidak mempunyai kekuatan hukum, menurut undang-undang perkawinan yang berlaku di Indonesia maupun Peraturan Menteri Agama. Karena pernikahan yang demikian bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Serta dampak yang diakibatkan dari pernikahan tersebut berdampak *kemudharatan* di kemudian hari

B. Saran

Sebagai pentup dari pembahasan ini, peneliti mengemukakan dan merekomendasikan saran, sehingga dapat memberikan manfaat khususnya bagi:

1. Bagi calon pengantin supaya tidak menggunakan kiai sebagai wali *muhakkam* dalam pernikahan, agar nantinya tidak berdampak buruk dikemudian hari
2. Bagi peneliti selanjutnya, perlu diteliti lebih lanjut mengenai kiai sebagai wali *muhakkam*. Studi kasus putusan Pengadilan Agama No 182/Pdt.G/ 2012.